

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari secara keseluruhan dalam skripsi ini maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik penetapan komersialisasi kirim doa yang dihadiahkan untuk mayit di jamaah tahlil dan dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Megale. Yang mana pihak *mu'jir* atau tokoh agama mengajak *musta'jir* untuk berdoa dan membaca al-Qur'an khusus untuk orang tertentu seperti arwah ibu, bapak dari keluarga si mayit yang baru saja meninggal. Lalu pihak keluarga mayit memberikan upah sebagai hadiah berupa uang kepada jasa *mu'jir* setelah selesai membacakan ayat-ayat al-Qur'an untuk mayit dan itu diberikan dengan rasa ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Penetapan yang dilakukan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* yaitu sebesar Rp. 1000/arwah.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan komersialisasi kirim doa di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari teori yang pertama yaitu teori *ijarah* adalah sah, karena termasuk katagori sewa-menyewa untuk ibadah yang tidak wajib diniati. Hukum asal menyewa ibadah itu dilarang karena ibadah itu bukan sesuatu yang untuk dikomersilkan, seperti menyewa sholat, puasa maka batal dan tidak sah karena sewa-

menyewa dalam ibadah yang wajib ada niatnya itu hukumnya haram. Akan tetapi menyewa ibadah yang tidak wajib untuk diniati itu diperbolehkan seperti menyewa seseorang untuk membacakan al-Qur'an kepada keluarga yang sudah meninggal, perbedaannya kalau menyewa shalat dan puasa itu tidak sah karena puasa dan shalat itu wajib diniati, sedangkan membaca al-Qur'an untuk orang yang meninggal itu tidak wajib diniati sehingga diperbolehkan. Kebiasaan memberikan upah kepada jasa pembacaan ayat al-Qur'an yang telah mengkhawatirkan al-Qur'an untuk mayit yang terjadi di jamaah tahlil Nurul Bayyinah Desa Megale ini adalah salah satu bentuk tolong menolong sesama pihak dalam hal kebaikan baik bagi keluarga mayit. Selanjutnya penetapan komersialisasi kirim doa arwah ditinjau dari 'urf juga sah karena syaratnya sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan adat, kebiasaan dan tradisi di Desa Megale.


B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu setelah selesai penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan saran serta rekomendasi bagaimana idealnya kegunaan skripsi ini, baik untuk peneliti selanjutnya maupun untuk para pembaca pada umumnya.

1. Dalam penelitian literatur, khususnya ketika membahas makna doa, diharapkan peneliti selanjutnya mengumpulkan data

sebanyakbanyaknya, agar dapat memperkaya wawasan dan sudut pandang.

2. Dalam proses penelitian diharapkan peneliti selalu menggunakan dat-data yang akurat agar dapat dipertanggung-jawabkan dan diterima oleh semua kalangan.
3. Bagi para akademisi, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan untuk mengupas konsep doa untuk orang meninggal yang terkandung dalam surat lainnya.
4. Bagi para pembaca pada umumnya semoga penelitian ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan.



UNUGIRI